



SALINAN

**WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 28 TAHUN 2017**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (3), Pasal 14 Ayat (3), Pasal 20 Ayat (2) dan Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros Dan Pangkajene Dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 722);
16. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1928);

17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Struktur Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8)

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Makassar;
2. Walikota adalah Walikota Makassar;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar;
8. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar;
9. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar;
10. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan itu sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat Kota Makassar pada umumnya.
11. Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
12. Masyarakat adalah seluruh pihak baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung.

13. Hak adalah sesuatu yang akan diperoleh karena telah menjalankan tanggungjawabnya.
14. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan karena tugas dan kewenangannya.
15. Dewan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat Dewan TSLP adalah lembaga independen yang mempersatukan berbagai pemangku kepentingan yang bertugas mengelola, menyelaraskan dan mensinergikan program TSLP;
16. Pemilihan adalah Pemilihan Ketua dan Sekertaris Dewan Tanggung Sosial Lingkungan Perusahaan secara musyawarah mufakat dari dan oleh Anggota Dewan Tanggung Sosial Lingkungan Perusahaan

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini untuk memberikan landasan hukum yang menjamin adanya kepastian hukum dan ketertiban, baik secara administratif maupun teknis pelaksanaan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pelaksanaan pemberian TSLP;
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini untuk menata dan mengatur pelaksanaan pemberian TSLP.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. dewan TSLP;
- b. besaran pembiayaan dan cakupan perusahaan;
- c. pemberian penghargaan;
- d. tata cara pemberian sanksi administrasi; dan
- e. tata cara pengaktifan kembali kegiatan usaha.

BAB IV DEWAN TSLP

Bagian Kesatu Kelembagaan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Dewan TSLP;
- (2) Keanggotaan Dewan TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur :
 - a. pemerintah daerah;
 - b. perusahaan;
 - c. perguruan tinggi;

- d. masyarakat; dan
 - e. Media.
- (3) Jumlah keanggotaan Dewan TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 15 (lima belas) orang.

Pasal 5

- (1) Ketua, Wakil Ketua/Ketua Harian, Sekretaris dan Bendahara Dewan TSLP dipilih dari dan oleh Anggota Dewan TSLP;
- (2) Masa bakti Dewan TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 3 (tiga) tahun;
- (3) Anggota Dewan TSLP yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. diajukan dan disetujui oleh Sekretaris Daerah; dan
 - b. berasal dari perangkat daerah yang mempunyai kewenangan, tugas pokok dan fungsi di bidang pembangunan ekonomi daerah dan koordinasi perencanaan selaku Sekretariat Dewan TSLP; dan
 - c. berasal dari SKPD yang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan Program TSLP selaku Anggota.
- (4) Anggota Dewan TSLP yang berasal dari unsur perusahaan atau pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. diajukan dan disetujui oleh asosiasi perusahaan atau asosiasi dunia usaha; dan
 - b. berasal dari pimpinan/direksi dan/atau divisi/bidang yang menangani program TSLP unit usaha tersebut.
- (5) Anggota Dewan TSLP yang berasal dari unsur akademisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, diajukan dan disetujui oleh Pimpinan/Rektor Perguruan Tinggi.
- (6) Anggota Dewan TSLP yang berasal dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, diajukan dan disetujui oleh organisasi kemasyarakatan / *Non-Governmental Organisations (NGO)* yang memiliki kepedulian dalam bidang sosial pembangunan.
- (7) Anggota Dewan TSLP yang berasal dari unsur media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, diajukan dan disetujui oleh asosiasi media massa.

Pasal 6

Keanggotaan Dewan TSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

Pasal 7

Dewan TSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diberikan honorarium melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

- (1) Dewan TSLP terdiri atas Ketua, Wakil Ketua/Ketua Harian, Sekretaris, Bendahara dan anggota-anggota;
- (2) Pemilihan atas kelengkapan Dewan TSLP dilakukan dengan prinsip musyawarah mufakat;

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 Tugas

Pasal 9

Dewan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan mempunyai tugas:

- a. melakukan inventarisasi perusahaan yang memiliki kewajiban TSLP;
- b. melakukan edukasi dan sosialisasi TSLP;
- c. melayani dan memfasilitasi perusahaan untuk mengaktualisasikan TSLP;
- d. mendata, mencatat, mendokumentasikan dan publikasi seluruh kegiatan TSLP yang dilakukan perusahaan;
- e. melakukan mediasi/konsultasi yang diperlukan perusahaan dalam implementasi TSLP;
- f. memberikan apresiasi/penghargaan terhadap perusahaan yang telah menjalankan TSLP secara nyata dan efektif serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- g. memberikan masukan kepada Pemerintah kota mengenai kebijakan tentang pelaksanaan TSLP; dan
- h. melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan TSLP.

Paragraf 2 Fungsi

Pasal 10

Dewan TSLP menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan TSLP ;
- b. koordinasi dan inventarisasi program TSLP;
- c. koordinasi untuk mewujudkan sinergitas antara pemerintah dan dunia usaha.

Bagian Ketiga Kewenangan

Pasal 11

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, Dewan TSLP berwenang untuk :

- a. menyusun konsep pedoman pelaksanaan TSLP setiap tahunnya;
- b. menyusun program unggulan yang layak diprioritaskan untuk pelaksanaan TSLP sesuai dengan program kegiatan Pemerintah Daerah;
- c. menyusun kebutuhan barang, fasilitas atau dana yang perlu dibiayai dari pelaksanaan TSLP;
- d. menyusun daftar calon mitra dan/atau masyarakat sasaran dalam pelaksanaan TSLP;
- e. melakukan verifikasi ke setiap perusahaan untuk memastikan pelaksanaan TSLP sesuai perencanaan yang telah di sepakati;
- f. memfasiliatsi berbagai usulan perubahan maupun aduan dari semua pemangku kepentingan atas pelaksanaan TSLP;
- g. menjadi mediator atas sengketa yang muncul antar pemangku kepentingan akibat pelaksanaan TSLP;
- h. melakukan pemeriksaan dan pemantauan pelaksanaan TSLP;
- i. mengatur sistem koordinasi pelaksanaan TSLP;
- j. menentukan kebijakan mengenai tata cara yang terkait pelaksanaan TSLP;
- k. menentukan prioritas program sebagai acuan pelaksanaan TSLP; dan
- l. melakukan pengawasan pelaksanaan TSLP.

Bagian Keempat Pertanggungjawaban

Pasal 12

Dewan TSLP bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota melalui Kepala Bappeda.

Bagian Kelima Sekretariat Dewan TSLP

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang, Dewan TJSL dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), berkedudukan di Bappeda.
- (3) Pembentukan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), ditetapkan oleh Kepala Bappeda.

BAB V BESARAN PEMBIAYAAN DAN CAKUPAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu Besaran Pembiayaan

Pasal 14

- (1) Pembiayaan TSLP dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah dikurangi pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan;

- (2) Besaran Pembiayaan TSLP diperhitungkan dengan ketentuan memperhatikan ukuran usaha dan kinerja keuangan perusahaan berdasarkan azas tingkat kepatutan dan kewajiban;

Bagian Kedua Kewajiban Perusahaan

Pasal 15

- (1) Setiap perusahaan yang beraktifitas di Daerah dan memiliki kinerja keuangan yang baik wajib melaksanakan program TSLP;
- (2) Usaha Mikro dan Kecil dikecualikan dari kewajiban pelaksanaan TSLP;
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perusahaan swasta lokal;
 - b. perusahaan swasta nasional;
 - c. perusahaan asing; dan
 - d. perusahaan BUMN/BUMD.
- (4) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana.

BAB VI PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada perusahaan yang melaksanakan program TSLP, dengan kriteria tertentu.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memenuhi aspek sebagai berikut:
 - a. aspek kebijakan/komitmen perusahaan dalam program TSLP, dengan indikator utama yaitu jumlah dan nominal program TSLP yang dilaksanakan oleh perusahaan setiap tahunnya;
 - b. aspek perencanaan program TSLP, dengan indikator utama yaitu adanya kesesuaian rencana program TSLP dengan program pembangunan Pemerintah Daerah;
 - c. aspek monitoring dan evaluasi program TSLP, dengan indikator utama yaitu adanya laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program TSLP yang telah dilakukan oleh perusahaan; dan
 - d. aspek-aspek lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Dewan TSLP.
- (3) Usulan perusahaan yang akan mendapatkan penghargaan diajukan oleh Dewan TSLP kepada Walikota;
- (4) Dalam mengusulkan perusahaan yang akan mendapatkan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan TSLP dapat membentuk Tim Penilai Pemberian Penghargaan Program TSLP yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Dewan TSLP;

- (5) Pemberian penghargaan kepada perusahaan yang melaksanakan program TSLP dilaksanakan 2 (dua) tahun sekali.

BAB VII TATA CARA PENGENAAN SANKSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

Setiap Perusahaan yang melanggar ketentuan Pasal 15 dan/atau Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan, dikenakan Sanksi administratif berupa :

- a. teguran tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan sementara kegiatan usaha dan/atau penanaman modal; atau
- d. pencabutan izin kegiatan usaha.

Pasal 18

- (1) Pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan berdasarkan hasil pengawasan oleh Dewan TSLP yang disampaikan kepada Kepala Bappeda.
- (2) Kepala Bappeda mengoordinasikan penjatuhan sanksi berdasarkan hasil pengawasan oleh Dewan TSLP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) kepada SKPD Terkait dengan dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau unsur penegak hukum lainnya.
- (3) SKPD terkait melaksanakan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan.
- (4) Dalam hal SKPD terkait dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) ditemukan adanya pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu Surat Teguran

Pasal 19

Sanksi administrasi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan maksimal 3 (tiga) kali dan dilaksanakan secara patut dan tertib.

Pasal 20

- (1) Setiap Perusahaan yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang TSLP dikenakan teguran tertulis pertama;
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, perusahaan dan/atau yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran, maka diberikan teguran tertulis kedua;

- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, perusahaan dan/atau yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran, maka diberikan teguran tertulis ketiga;
- (4) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis ketiga, perusahaan dan/atau yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran, maka diberikan sanksi pembatasan kegiatan usaha;

Bagian Kedua Pembatasan Kegiatan Usaha

Pasal 21

- (1) Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dikenakan apabila usaha dan/atau yang bersangkutan, masih melakukan pelanggaran sekalipun telah diberikan teguran tertulis sebagai mana dimaksud dalam Pasal 20;
- (2) Permohonan pembatasan kegiatan usaha diusulkan kepada Walikota untuk diberikan pembatasan kegiatan perusahaan;
- (3) Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembatasan kegiatan usaha untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

Bagian Ketiga Pembekuan Kegiatan Usaha

Pasal 22

- (1) Pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, dikenakan apabila perusahaan dan/atau yang bersangkutan, masih melakukan pelanggaran sekalipun telah diberikan pembatasan kegiatan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
- (2) Pembekuan sementara kegiatan usaha diusulkan kepada Walikota untuk diberikan pembekuan sementara kegiatan usaha;
- (3) Pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembekuan sementara kegiatan usaha untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan secara terus menerus;
- (4) Izin tidak berlaku untuk sementara apabila kegiatan usaha dibekukan sementara;
- (5) Pengusaha wajib mengembalikan Izin kepada Kepala Bappeda paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat Pencabutan Izin Kegiatan Usaha

Pasal 23

- (1) Pencabutan izin kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf d, dikenakan apabila pengusaha dan/atau yang bersangkutan tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;

- (2) Pencabutan izin kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pencabutan izin kegiatan usaha secara paksa, bersamaan dengan penutupan kegiatan usaha untuk jangka waktu yang tidak ditentukan;
- (3) Izin kegiatan usaha yang dikenakan sanksi penutupan kegiatan usaha dinyatakan tidak berlaku;
- (4) Pengusaha wajib menyerahkan izin kegiatan usaha kepada Kepala Bappeda paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII

PENGAKTIFAN KEMBALI IZIN KEGIATAN USAHA

Pasal 24

- (1) Pengusaha dan/atau yang bersangkutan, dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali Izin apabila telah:
 - a. terbebas dari pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha dan penutupan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha sesuai dengan standar usaha dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengajuan permohonan pengaktifan kembali Izin Kegiatan Usaha disertai:
 - a. dokumen yang membuktikan bahwa Pengusaha telah terbebas dari sangsi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha; dan
 - b. surat pernyataan tertulis dari Pengusaha yang menyatakan kesanggupannya untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha.
- (3) Pengusaha dan/atau yang bersangkutan wajib menjamin bahwa dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sah, benar, dan sesuai dengan fakta;
- (4) Kepala Bappeda, SKPD terkait dan Dewan TSLP melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan permohonan pengaktifan kembali Izin dan bukti-bukti penunjang permohonan.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan oleh Kepala Bappeda, SKPD terkait dan Dewan TSLP :
 - a. dokumen belum memenuhi persyaratan, maka Kepala Bappeda menyampaikan penolakan pengaktifan kembali izin secara tertulis disertai alasan dan persyaratan yang harus dipenuhi kepada pemohon; atau
 - b. dokumen telah memenuhi persyaratan, maka Kepala Bappeda dapat mengusulkan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk pengaktifan kembali izin tersebut, dengan mengembalikan surat izin kegiatan usaha, paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung tanggal permohonan pengaktifan dan pengembalian kembali Izin oleh pelaku usaha yang bersangkutan;

- (6) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk selanjutnya mengeluarkan surat pernyataan pengaktifan kembali dan pernyataan pengembalian surat izin kegiatan usaha kepada pelaku usaha yang bersangkutan.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 28 September 2017

WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 28 September 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

BASO AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2017 NOMOR 28